



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Sikaping, yang dalam hal ini memilih domisili di Lubuk Sikaping, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor: B.1225.GS- KC-III/MKR/05/2023, tanggal 05 Mei 2023, diwakili oleh 1. **Fajar Masruri Chandra Setiawan**, PEMIMPIN CABANG PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING, 2. **Khairul Amri**, MANAJER BISNIS KECIL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING, 3. **Amelia Mayenti**, RM CREDIT RISK RESTRUCTURING & RECOVERY PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING, 4. **Indra Mahkota**, RM CREDIT RISK RESTRUCTURING & RECOVERY PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING, 5. **Rifaldo**, OFFICER - REGIONAL LEGAL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk REGIONAL OFFICE PADANG, 6. **Delfion Yurif**, OFFICER - REGIONAL LEGAL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk REGIONAL OFFICE PADANG, untuk selanjutnya..... **PENGGUGAT**;

Lawan:

OFRI BENNY, bertempat tinggal di Balai Jr Batu Bdd Utara Kel. Limo Koto/Kec. Bonjol, Pasaman RT.000 RW.000, Limo Koto, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Selanjutnya Disebut Sebagai **Tergugat I**;

NANA NURMILA, bertempat tinggal di Balai Jr Batu Bdd Utara Kel. Limo Koto/Kec. Bonjol, Pasaman RT.000 RW.000, Limo Koto, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Selanjutnya Disebut Sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, dengan nomor register 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Perjanjian Kredit (PK) 001 tanggal 26 Agustus 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan PK 001 tanggal 26 Agustus 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 001 tanggal 26 Agustus 2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 65 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.750.000,- (TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU rupiah) sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. BPKB No. M-12250674, Merk Fuso, Type FM517HL (4x2) M/T, No Rangka MHMFM517B9K001348, No. Mesin 6D16EO8184, No Polisi BA 9952 EG, Tahun 2009, an. Ofri Benny.

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan



menyerahkan barang/kendaraan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 001 tanggal 26 Agustus 2019.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 Januari 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 283.075.327,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit nomer 001 tanggal 26 Agustus 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 65 bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit atau SPK 26 Agustus 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 283.075.327,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Kendaraan Truk BPKB No M-12250674, Merk Fuso, Type FM517HL (4x2) M/T, No Rangka MHMFM517B9K001348, No. Mesin 6D16EO8184, No Polisi BA 9952 EG, Tahun 2009, an. Ofri Benny sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 001 tanggal 26 Agustus 2019.
2. Copy Addendum Surat Perjanjian KRedit (SPK) terakhir Nomor 001 tanggal 26 Agustus 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kredit Investasi dari Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 65 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 283.075.327,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH);

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. BPKB No. M-12250674, Merk Fuso, Type FM517HL (4x2) M/T, No Rangka MHMFM517B9K001348,

No. Mesin 6D16EO8184, No Polisi BA 9952 EG, Tahun 2009, an. Ofri Benny

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan barang/kendaraan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer B.237-KC.III/ADK/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. BPKB No. M-12250674, Merk Fuso, Type FM517HL (4x2) M/T, No Rangka MHMFM517B9K001348, No. Mesin 6D16EO8184, No Polisi BA 9952 EG, Tahun 2009, an. Ofri Benny.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy dari Asli Tanda Serah Terima Jaminan yang membuktikan bahwa Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat.

8. Copy dari Asli Akta Fidusia yang membuktikan bahwa jaminan yang sudah diserahkan oleh para tergugat bisa dijual untuk melunasi hutang para Tergugat.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.305-KC.III/OPK/02/2023 tanggal 06 Februari 2023

11. Surat Peringatan II Nomor B.947-KC.III/OPK/05/2023 tanggal 02 Mei 2023

12. Surat Peringatan III Nomor B.1004-KC.III/OPK/05/2023 tanggal 11 Mei 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 25 Januari 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memanggil para

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 283.075.327,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 271.500.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 11.403.038,- (SEBELAS JUTA EMPAT RATUS TIGA RIBU TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. 172.289,- (SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RUPIAH), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Kendaraan Truk BPKB No M-12250674, Merk Fuso, Type FM517HL (4x2) M/T, No Rangka MHMFM517B9K001348, No. Mesin 6D16EO8184, No Polisi BA 9952 EG, Tahun 2009, an. Ofri Benny.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat Permohonan Pecabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs tertanggal 27 Juni 2023, yang diterima di PTSP (Pelayanan Tepadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan telah diserahkan kepada Hakim perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Penggugat dapat mencabut perkara gugatannya asalkan dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh pihak lawan. Jika setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat belum mengajukan jawaban. Oleh karena itu, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pencabutan perkara yang telah diajukan tersebut adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv disebutkan bahwa pihak yang mencabut gugatannya, berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs dari buku register perkara perdata gugatan sederhana;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Morando A H Simbolon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Lbs, tanggal 14 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni

Morando A H Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 8.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 20.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)